



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.B/2022/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap | : M. RASUL; |
| 2 | Tempat Lahir | : Parado Wane; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 43 Tahun/10 Agustus 1978; |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 | Tempat tinggal | : RT 01 RW 01, Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima; |
| 6 | Agama | : Islam; |
| 7 | Pekerjaan | : Petani/Pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/III/2022/P. Parado tertanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Nomor 135/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RASUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) balok kayu, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Sonic plat EA 2047 XJ beserta STNK dan BPKB an Abdurahman H.Suaeb, dikembalikan kepada saksi Muhaimin Abdurahman;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa M Rasul pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di jalan raya depan Paruga Nae Desa Parado Wane, Kec. Parado, Kab. Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita saksi Muhaimin Abdurahman dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna Hitam nopol EA 2047 XJ berjalan melintas di jalan raya Desa Parado Wane, Kec. Parado, Kab. Bima dan ketika saksi Muhaimin Abdurahman sampai di depan Paruga Nae Desa Parado Wane tiba-tiba diberhentikan oleh terdakwa yang sudah menunggu saksi Muhaimin Abdurahman karena merasa kesal dengan saksi Muhaimin Abdurahman yang mengendarai sepeda motornya dengan menggeber-geberkan gasnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul sepeda motor Honda Sonic warna Hitam nopol EA 2047 XJ milik saksi Muhaimin Abdurahman dengan menggunakan kayu balok yang dibawanya dan mengenai batok sepeda motor tersebut hingga pecah dan rusak, selanjutnya terdakwa memukul saksi Muhaimin Abdurahman juga dengan kayu balok yang dibawanya dan mengenai punggung dari saksi Muhaimin Abdurahman dan setelah itu kejadian tersebut dilerai warga dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhaimin Abdurahman tidak dapat menjalankan aktifitasnya seperti biasa selama beberapa hari karena mengalami luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm dan luka memar pada bahu kanan dengan ukuran 4 cm x 3 cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Parado Nomor : 440/119/06.2.12/2022 tanggal 08 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dr. Susan Dwi Oktulani;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa M Rasul pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di jalan raya depan Paruga Nae Desa Parado Wane, Kec. Parado, Kab. Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN RBI



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 16.00 wita saksi Muhaimin Abdurahman dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna Hitam nopol EA 2047 XJ berjalan melintas di jalan raya Desa Parado Wane, Kec. Parado, Kab. Bima dan ketika saksi Muhaimin Abdurahman sampai di depan Paruga Nae Desa Parado Wane tiba-tiba diberhentikan oleh terdakwa yang sudah menunggu saksi Muhaimin Abdurahman karena merasa kesal dengan saksi Muhaimin Abdurahman yang mengendarai sepeda motornya dengan menggeber-geberkan gasnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul sepeda motor Honda Sonic warna Hitam nopol EA 2047 XJ milik saksi Muhaimin Abdurahman dengan menggunakan kayu balok yang dibawanya dan mengenai batok sepeda motor tersebut hingga pecah dan rusak, selanjutnya terdakwa memukul saksi Muhaimin Abdurahman juga dengan kayu balok yang dibawanya dan mengenai punggung dari saksi Muhaimin Abdurahman dan setelah itu kejadian tersebut dilerai warga dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhaimin Abdurahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan raya tepatnya di depan Paruga Nae Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wita saat saksi melintas di jalan yaitu ditempat kejadian tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di cegat oleh terdakwa lalu memukul sepeda motor saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai batok/kepala sepeda motor saksi sehingga mengalami pecah, selanjutnya terdakwa memukul saksi dengan kayu yang sama yang dipegang dengan menggunakan kedua tangan hingga mengakibatkan punggung saksi luka lecet dan luka memar, selanjutnya terdakwa hendak memukul saksi kedua kalinya namun oleh saksi saudara Sulhuhair Haerudin langsung merangkul saksi sehingga terdakwa tidak jadi memukul saksi untuk kedua kalinya selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi karena motor saksi pakai knal pot recing yang suaranya cukup besar dan mengganggu ketenangan orang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian punggung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Usman Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap motor saksi dan penganiayaan terhadap korban Muhaamin Abdurahman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan raya tepatnya di depan Paruga Nae Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Muhaimin Abdurahman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wita saat saksi sedang berdiri di jalan raya di depan kantor Desa Parado Wane saksi melihat terdakwa memukul sepeda motor korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai batok/kepala sepeda motor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengalami pecah, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan kayu yang sama yang dipegang dengan menggunakan kedua tangan yang mengenai pada bagian punggung korban sebelah kanan hingga mengakibatkan luka lecet dan memar, selanjutnya terdakwa hendak memukul lagi kedua kalinya namun saksi melihat korban dirangkul/dipeluk oleh saudara Sulhuhair Haerudin sehingga terdakwa tidak lagi memukul korban untuk kedua kalinya selanjutnya terdakwa langsung pergi;

- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Muhaimin Abdurahman karena motor yang dikendarai oleh Muhaimin Abdurahman memainkan gas sepeda motornya lalu setelah lewat tempat kejadian sekitar 20 meter saudara Muhaimin Abdurahman balik ketempat yang sama dengan memainkan gas motornya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian punggung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Abdulrahman, H. Suaieb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap motor saksi Hairudin dan penganiayaan terhadap korban Muhaamin Abdurahman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan raya tepatnya di depan Paruga Nae Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Muhaimin Abdurahman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wita saat saksi sedang berdiri di jalan raya di depan kantor Desa Parado Wane saksi melihat terdakwa memukul sepeda motor korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai batok/kepala sepeda motor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengalami pecah, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan kayu yang sama yang dipegang dengan menggunakan kedua tangan yang mengenai pada bagian punggung korban sebelah kanan hingga mengakibatkan luka lecet dan memar, selanjutnya terdakwa hendak memukul lagi kedua kalinya namun saksi melihat korban dirangkul/dipeluk oleh saudara Sulhuhair Haerudin sehingga terdakwa tidak lagi memukul korban untuk kedua kalinya selanjutnya terdakwa langsung pergi;

- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Muhaimin Abdurahman karena motor yang dikendarai oleh Muhaimin Abdurahman memainkan gas sepeda motornya lalu setelah lewat tempat kejadian sekitar 20 meter saudara Muhaimin Abdurahman balik ketempat yang sama dengan memainkan gas motornya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Muhaimin Abdurahman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan raya tepatnya di depan Paruga Nae Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya saudara Muhaimin Abdurahman mengendarai sepeda motor dari selatan menuju arah utara sambil mengendarai sepeda motor dengan memainkan gas (geber) sepeda motornya dan Terdakwa langsung stop/cegat dan mengatakan kepadanya "jangan memainkan gas motor seperti itu" dan dijawab oleh korban "apa urusan kamu", selanjutnya ia pergi sambil gas sepeda motornya sambil melirik ke Terdakwa dan selang lebih kurang 20 meter dari lokasi saudara Muhaimin Abdurahman balik ketempat Terdakwa berdiri dan berhenti, sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul sepeda motor Muhaimin Abdurahman dan memukul punggung kanan saudara Muhaimin Abdurahman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut: *Visum et Repertum* Nomor : 440/119/06.2.12/2022

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dr. Susan Dwi Oktulani dengan hasil pemeriksaan bahwa korban Muhaimin Abdurahman mengalami luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm dan luka memar pada bahu kanan dengan ukuran 4 cm x 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Muhaimin Abdurahman;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan raya tepatnya di depan Paruga Nae Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar awalnya saudara Muhaimin Abdurahman mengendarai sepeda motor dari selatan menuju arah utara sambil mengendarai sepeda motor dengan memainkan gas (geber) sepeda motornya dan Terdakwa langsung stop/cegat dan mengatakan kepadanya "jangan memainkan gas motor seperti itu" dan dijawab oleh korban "apa urusan kamu", selanjutnya ia pergi sambil gas sepeda motornya sambil melirik ke Terdakwa dan selang lebih kurang 20 meter dari lokasi saudara Muhaimin Abdurahman balik ketempat Terdakwa berdiri dan berhenti, sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul sepeda motor Muhaimin Abdurahman dan memukul punggung kanan saudara Muhaimin Abdurahman;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm dan luka memar pada bahu kanan dengan ukuran 4 cm x 3 cm sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 440/119/06.2.12/2022 tanggal 08 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan M. RASUL adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN RBI



Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memory Van Toelichting (MvT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (*Terdakwa*), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan *Terdakwa* tersebut;

Menimbang, bahwa, bahwa untuk memperoleh pengertian luka berat dapat diambil dalam rumusan Pasal 90 KUHP antara lain yang dikatakan sebagai penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan



sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Muhaimin Abdurahman yaitu pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan raya tepatnya di depan Paruga Nae Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima. Bahwa awalnya saudara Muhaimin Abdurahman mengendarai sepeda motor dari selatan menuju arah utara sambil mengendarai sepeda motor dengan memainkan gas (geber) sepeda motornya dan Terdakwa langsung stop/cegat dan mengatakan kepadanya "jangan memainkan gas motor seperti itu" dan dijawab oleh korban "apa urusan kamu", selanjutnya ia pergi sambil gas sepeda motornya sambil melirik ke Terdakwa dan selang lebih kurang 20 meter dari lokasi saudara Muhaimin Abdurahman balik ketempat Terdakwa berdiri dan berhenti, sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul sepeda motor Muhaimin Abdurahman dan memukul punggung kanan saudara Muhaimin Abdurahman dan akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm dan luka memar pada bahu kanan dengan ukuran 4 cm x 3 cm sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 440/119/06.2.12/2022 tanggal 08 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama



korban Juhani maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. RASUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. RASUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) balok kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Sonic plat EA 2047 XJ beserta STNK dan BPKB an Abdurahman H.Suaeb;

Dikembalikan kepada saksi Muhaimin Abdurahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, oleh kami Y.ERSTANTO WINDIOLELONO, SH, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUHAMMAD ARIFUAD, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FANDI ILHAM, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, Y.ERSTANTO WINDIOLELONO, SH, M.Hum.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARIFUAD, SH.